



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin H. BULKINI;**
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01, Desa Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 April 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 7 Juli 2021, Nomor 142/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 7 Juli 2021, Nomor 142/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIFIN BIN H. BULKINI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIFIN BIN H. BULKINI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 cm (empat puluh empat centi meter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol DA 3763 QW beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa : **MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin H. BULKINI**, pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam April 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 di Jalan Desa Mangkalawat, RT.02, Kec. Mataraman, Kab. Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Saksi **SUTRISNO** dan Saksi **WAWAN** sedang melaksanakan giat Operasi Sikat Intan 2021 dengan sasaran Premanisme dan tindak pidana lainnya, kemudian Terdakwa dan Saksi **SARIYANI** yang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No Pol DA 3763 QW yang saat itu hendak lewat diberhentikan oleh Saksi **SUTRISNO** dan Saksi **WAWAN**, saat akan diberhentikan terlihat Saksi **SARIYANI** ada membuang senjata tajam ke jalan, melihat hal tersebut Saksi **SUTRISNO** dan Saksi **WAWAN** melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan 44 cm (empat puluh empat centi meter) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin yang sah, dan dibawa oleh Terdakwa sendiri sejak dari rumah dengan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan diperuntukan untuk melakukan kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kegiatan adat dan senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka yang berupa benda kuno atau barang ajaib serta tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUTRISNO Bin MINTO MIHARJO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi **WAWAN YULIADI Bin (Alm) EDY SUPARDI** bersama Anggota Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita ketika itu Saksi sedang melaksanakan Giat Operasi Sikat Intan 2021 dengan sasaran Premanisme dan tindak pidana lain, selanjutnya saat tiba di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar tidak lama kemudian Terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin H. BULKINI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan satunya yang bernama Saksi **SARIYANI** sedang berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Nomor Polisi DA 3763 QW hendak lewat jalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi **SARIYANI** ada membuang senjata tajam ke jalan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi **WAWAN** memeriksa dan mengeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter tersebut diamankan di Polsek Matraman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasanya senjata tajam jenis pisau belati tersebut yang dibawa tersebut adalah miliknya yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitan/ hubungannya dengan pekerjaan, dilakukan tanpa surat ijin dan bukan benda pusaka;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk diproses secara hukum;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WAWAN YULIADI Bin (Alm) EDY SUPARDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi **SUTRISNO Bin MINTO MIHARJO** bersama Anggota Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita ketika itu Saksi sedang melaksanakan Giat Operasi Sikat Intan 2021 dengan sasaran Premanisme dan tindak pidana lain, selanjutnya saat tiba di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar tidak lama kemudian Terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin H. BULKINI** dan rekan satunya yang bernama Saksi **SARIYANI** sedang berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, Nomor Polisi DA 3763 QW hendak lewat jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi **SARIYANI** ada membuang senjata tajam ke jalan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi **SUTRISNO** memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter tersebut diamankan di Polsek Matraman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasanya senjata tajam jenis pisau belati tersebut yang dibawa tersebut adalah miliknya yang dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada kaitan/hubungannya dengan pekerjaan, dilakukan tanpa surat ijin dan bukan benda pusaka;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam dibawa ke Polsek Kertak Hanyar untuk diproses secara hukum;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SARIYANI Bin ABDUL HAMID**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, ketika itu Terdakwa dan Saksi bersama-sama berboncengan dengan sepeda motor;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter saat itu diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Saksi yang saat itu sedang kebocoran ban sepeda motor di daerah Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman, Kabupaten



Banjar pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 21.00 Wita dan saat itu kebetulan Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke daerah Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 22.00 Wita, ketika di Jalan Desa Mangkalawat, RT.02, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Mataraman yang sedang melakukan razia, lalu saat melihat Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan razia tersebut, Saksi langsung membuang senjata tajam jenis pisau belati yang Saksi selipkan/simpan di pinggang sebelah kiri Saksi ke tanah, namun hal tersebut diketahui atau dilihat oleh Pihak Kepolisian, kemudian Saksi beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning beserta gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) centi meter tersebut diamankan di Polsek Mataraman untuk proses lebih lanjut dan saat itu Terdakwa juga ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa juga membawa senjata tajam jenis pisau belati belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter yang disimpan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kirinya pada saat itu;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut hanya untuk jaga diri jika ada sesuatu di jalan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai penyadap getah karet dan sebagai wakar atau penjaga malam di daerah tambang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan perkara yang Terdakwa lakukan, yaitu secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam penikam/penusuk;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa dan Saksi **SARIYANI** yang saat itu berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DA 3763 QW dan di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan razia, kemudian dilakukan penggelahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pisau belati milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter tersebut diamankan di Polsek Mataraman untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah untuk membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya tersebut terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centimeter;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut hanya untuk jaga diri saja jika ada sesuatu di jalan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai penyadap getah karet dan juga sebagai penjaga malam/wakar di daerah tambang;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DA 3763 QW beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **SUTRISNO** dan Saksi **WAWAN** bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Sektor Mataraman lainnya, karena membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita tersebut, Terdakwa dan Saksi **SARIYANI** yang saat itu berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DA 3763 QW dan di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar diberhentikan oleh Saksi **SUTRISNO** dan Saksi **WAWAN** bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Sektor Mataraman yang sedang melaksanakan razia, kemudian dilakukan penggelahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pisau belati milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter tersebut diamankan di Polsek Mataraman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah untuk membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ciri-ciri senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya tersebut terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut hanya untuk jaga diri saja jika ada sesuatu di jalan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai penyadap getah karet dan juga sebagai penjaga malam/wakar di daerah tambang;
- Bahwa benar senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**



Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin H. BULKINI** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini juga sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan atau tidak dilandasi suatu hak, dalam hal ini adalah adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **SUTRISNO** dan Saksi **WAWAN** bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Sektor Mataraman lainnya, karena membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, memiliki dan menguasai jenis senjata tajam milik Terdakwa, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter;



Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 22.00 Wita tersebut, Terdakwa dan Saksi **SARIYANI** yang saat itu berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DA 3763 QW dan di Jalan Desa Mangkalawat, RT.002, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar diberhentikan oleh Saksi **SUTRISNO** dan Saksi **WAWAN** bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Sektor Mataraman lainnya yang sedang melaksanakan razia, kemudian dilakukan penggelahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pisau belati milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter tersebut diamankan di Polsek Mataraman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang dan apabila senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditusukkan atau digoreskan kepada orang lain dapat menyebabkan luka bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit kain warna merah serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan dililit dengan karet ban warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 44 (empat puluh empat) centi meter;

Oleh karena barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah merupakan alat atau barang yang dibawa oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut sangat berbahaya karena dapat membahayakan nyawa orang lain, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi DA 3763 QW beserta kuncinya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melintas di Jalan Desa tempat kejadian perkara tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila disalahgunakan dan ketika Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR ARIFIN Bin H. BULKINI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata tajam penikam/penusuk"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik raja tumpang dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan sticker berwarna putih serta kumpang terbuat dari kulit yang dililit lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jenis waist bag warna merah hitam dengan merk "Rockzone";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **14 September 2021**, oleh **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Ttd

RISDIANTO, S.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MEGAWATI.